



**PUTUSAN**

Nomor 444/Pid.B/2021/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ibnu Dadam Sasongko als Dadam bin Hardjito**  
**Alm;**
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/1 Januari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pakisan Rt. 01 Rw. 02 Desa Pakisrejo Kec. Srengat Kab. Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2021 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 444/Pid.B/2021/PN Blt tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pid.B/2021/PN Blt tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IBNU DADAM SASONGKO Alias DADAM BIN HARJITO bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memberi kesempatan untuk main



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- judi kepada Umum sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP tentang Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IBNU DADAM SASONGKO Alias DADAM Bin HARJITO dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah HP merk Poco X3 Pro warna biru keunguan yang berisikan titipan tombokan judi togel Hongkong;
    - 1 (satu) buah buku tulis berisikan rekapan ombokan judi togel Hongkong;
    - 2 (dua) buah spidol;Dirampas untuk dimusnahkan;
    - Uang titipan tombokan judi togel senilai Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk negara;
  4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Terhadap permohonan ini, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

## Primair

Bahwa ia terdakwa Ibnu Dadam Sasongko als Dadam Bin Hardjito, pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 2100 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Pakisan Rt 01 Rw 02 Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ,tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa melakukan perjudian Togel Hongkong dengan peran sebagai pengecer penerima titipan judi dari para penomboknya, melalui chat wa maupun para penombok datang kerumah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan menyebutkan nomor yang akan dipasang (dibeli) kemudian terdakwa merekap tumbokan tersebut dan selanjutnya dikirim (setorkan kepada) pengepulnya Puspitowadi (D.P.O);

Omzet yang terdakwa dapatkan sekitar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi sebesar 10 %;

Jika penombok cocok menombok 2 angka maka mendapatkan 70 kali besar uang tumbokan cocok 3 angka mendapatkan 400 kali besar uang tumbokan dan cocok 4 angka mendapatkan 3000 kali besar uang tumbokan, dan sifat perjudian untung untungan ketika dilakukan penangkapan barang bukti yang berhasil disita adalah 1 buah Hp merk poco X3 Pro warna biru keunguan yang berisikan titipan tumbokan judi togel hongkong, Uang judi togel Rp68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis berisikan rekapan tumbokan judi togel, 2 (dua) buah spidol;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam piadana dalam Pasal 303 ayat (1) ke1 KUHP Jo Undang Undang No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa Ibnu Dadam Sasongko als Dadam Bin Hardjito, pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Pakisan Rt 01 Rw 02 Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi Wahyu Mulyo Saputro bersama dengan saksi Krisna Sila Candra mendapatkan informasi tentang tindak pidana perjudian disekitar Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar mereka saksi melakukan penyelidikan dan ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan bukti berupa 1 buah Hp merk poco X3 Pro warna biru keunguan yang berisikan titipan tumbokan judi togel hongkong, Uang judi togel Rp

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68.000 ( enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis berisikan rekapan tumbokan judi togel, 2 (dua) buah spidol setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa melakukan perjudian jenis Togel hongkong berperan sebagai pengecer( penerima titipan judi) dari para penomboknya, melalui chat wa maupun para penombok datang kerumah terdakwa dengan menyebutkan nomor yang akan dipasang (dibeli) beserta uang taruhannya atau tombokannya, kemudian rekapan tumbokan tersebut terdakwa kirimkan ( setorkan kepada ) pengepulpunya Puspitowadi (D.P.O);

Omzet yang terdakwa dapatkan sekitar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi sebesar 10 %;

Bahwa pekerjaan sehari hari terdakwa sebagai buruh swasta dan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan sampingan terdakwa .Jika penombok cocok menombok 2 angka maka mendapatkan 70 kali besar uang tumbokan cocok 3 angka mendapatkan 400 kali besar uang tumbokan dan cocok 4 angka mendapatkan 3000 kali besar uang tumbokan, dan sifat perjudian untung untungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam piadana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang Undang No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WAHYU MULYO SAPUTRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa Ibnu Dadam Sasongko;
  - Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pakisan Rt 01 Rw 02 Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa sedang menerima titipan judi Hongkong atau sebagai pengecer judi Hongkong;
  - Bahwa cara penombok memasang yaitu dengan cara mengirimkan pesan melalui wa atau terkadang ada yang datang langsung kerumah dan menyebutkan nomor yang akan dipasang setelah itu tumbokan tersebut direkap dan oleh terdakwa dikirimkan ke pengepulpunya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil judi togel tersebut terdakwa setorkan kepada pengepungnya yang bernama Puspitowandi (D.P.O);
  - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan ada beberapa orang yang menombok ditempat terdakwa diantaranya adalah Purwanto alias Gapel dan Hermanto;
  - Bahwa omzet yang terdakwa dapatkan sekitar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % selaku pengecer;
  - Bahwa terdakwa menang jika penombok tidak cocok pada nomor yang ditombokinya;
  - Bahwa penombok dikatakan menang jika menang 2 angka maka dikalikan @ Rp 1000 menang 3 angka dikalikan @ Rp 1000 dan menang 4 angka dikalikan @ Rp 3000;
  - Bahwa perjudian jenis togel Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa sifatnya untung untungan serta tidak ada ijinnya;
  - Bahwa perjudian togel hongkong yang terdakwa lakukan tersebut bukan merupakan pekerjaan pokok namun sebagai pekerjaan sampingan;
  - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. **KRISNA SILA CANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan seubungan dengan adanya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa Ibnu Dadam Sasongko;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pakisan Rt 01 Rw 02 Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa sedang menerima titipan judi Hongkong atau sebagai pengecer judi Hongkong;
- Bahwa cara penombok memasang yaitu dengan cara mengirimkan pesan melalui wa atau terkadang ada yang datang langsung kerumah dan menyebutkan nomor yang akan dipasang setelah itu tombokan tersebut direkap dan oleh terdakwa dikirimkan ke pengepungnya;
- Bahwa hasil judi togel tersebut terdakwa setorkan kepada pengepungnya yang bernama Puspitowandi (D.P.O);
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan ada beberapa orang yang menombok ditempat terdakwa diantaranya adalah Purwanto alias Gapel dan Hermanto;
- Bahwa omzet yang terdakwa dapatkan sekitar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % selaku pengecer;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menang jika penombok tidak cocok pada nomor yang ditombokinya;
  - Bahwa penombok dikatakan menang jika menang 2 angka maka dikalikan @ Rp 1000 menang 3 angka dikalikan @ Rp 1000 dan menang 4 angka dikalikan @ Rp 3000;
  - Bahwa perjudian jenis togel Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa sifatnya untung untungan serta tidak ada ijinnya;
  - Bahwa perjudian togel hongkong yang terdakwa lakukan tersebut bukan merupakan pekerjaan pokok namun sebagai pekerjaan sampingan;
  - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah perjudian;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekirapkl 21.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di dusun Pakisan Rt 01 Rw 02 Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat Kab Blitar;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeldehan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Poco X3 pro warna biru keunguan yang berisikan titipan tombokan judi togel hongkong, uang titipan tombokan judi togel Hongkong senilai Rp 68.000 ( enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis berisikan rekapan tombokan judi togel Hongkong, 2 (dua) buah spidol;
- Bahwa judi yang dilakukan oleh terdakwa jenisnya judi togel Hongkong dan terdakwa sebagai pengecer dalam perjudian togel Hongkong;
- Bahwa hasil judi tersebut terdakwa setorkan kepada pengepulpunya yang bernama Puspitowandi ( D.P.O);
- Bahwa oamset yang terdakwa dapatkan sekitar Rp 100.000 sampai dengan Rp 300.000 dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % selaku pengecer judi togel;
- Bahwa terdakwa menerima titipan tombokan judi togel dengan cara pesan melalui WA atau ada juga yang datang kerumah terdakwa untuk membayar uang titipan tombokan judi togel tersebut;
- Bahwa putaran dalam judi Togel Hongkong ini dilakukan setiap kali;
- Bahwa jika penombok dikatakan menang jika memasang 2 angka ( BT ) pasang 3 angka (KOP) Pasang 4 angka (AS) kemudian masing masing ada perkaliannya sendiri sendiri yaitu untuk abgka 2 angka @ Rp 1000 dikalikan 70 sedangkan 3 angka @ Rp 1000 dikalikan 400 dan untuk 4 angka @ Rp 1000 dikalikan 3000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat perjudian ini adalah untunguntungan saja serta tidak ada ijinnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Poco X3 Pro warna biru keunguan yang berisikan titipan tombakan judi togel Hongkong;
- Uang titipan tombakan judi togel sejumlah Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tulis berisikan rekapan tombakan judi togel Hongkong;
- 2 (dua) buah spidol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa yang berada di Dusun Pakisan Rt 01 Rw 02 Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat Kab Blitar;
- Bahwa selain ditangkapnya Terdakwa, didapati pula sejumlah barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Hp merk Poco X3 pro warna biru keunguan yang berisikan titipan tombakan judi togel Hongkong, uang titipan tombakan judi togel Hongkong sejumlah Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis berisikan rekapan tombakan judi togel Hongkong dan 2 (dua) buah spidol;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut berkaitan dengan permainan judi togel jenis Hongkong yang dijual Terdakwa, mekanismenya setiap pemain memasang taruhan uang dengan Terdakwa, untuk menebak susunan angka tertentu, yaitu susunan dua angka, tiga angka dan empat angka. Apabila tebakan pemain tepat dalam susunan dua angka akan mendapat hadiah uang dalam kelipatan tujuh puluh dari uang taruhannya, susunan tiga angka mendapatkan hadiah uang dalam kelipatan empat ratus dari uang taruhannya dan susunan empat angka mendapatkan hadiah uang dalam kelipatan tiga ribu dari uang taruhannya, namun jika tebakan pemain tersebut tidak tepat, uang taruhannya akan diambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui omzet yang Terdakwa peroleh dari kegiatan penjualan togel, dalam sehari dapat mencapai nominal sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan fee untuk Terdakwa sejumlah 10 (sepuluh) persen sebab

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyetor lagi hasil penjualannya kepada seseorang atas nama Puspitowandi (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara;
3. Sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa maksud "Barang siapa" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu anasir unsur telah terbukti, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (opzet), namun dalam MVT (memori penjelasan KUHP) yang dimaksud dengan kesengajaan meliputi adanya kehendak (*willens*) dan mengetahui (*wetens*), yakni

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku harus menghendaki perbuatannya itu dan mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa telah ditangkap dirumahnya yang berada di Dusun Pakisan Rt 01 Rw 02 Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat Kab Blitar dan dalam penangkapan ini, didapati pula sejumlah barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Hp merk Poco X3 pro warna biru keunguan yang berisikan titipan tombokan judi togel Hongkong, uang titipan tombokan judi togel Hongkong sejumlah Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis berisikan rekapan tombokan judi togel Hongkong, 2 (dua) buah spidol;

Menimbang, bahwa semua barang bukti diatas, ternyata berkaitan dengan permainan judi togel jenis Hongkong yang Terdakwa jual dengan mekanisme permainan, setiap pemain terlebih dahulu memasang uang taruhan dengan Terdakwa, untuk menebak susunan angka tertentu, yaitu susunan dua angka, tiga angka dan empat angka dan apabila tebakan pemain benar dalam susunan dua angka akan mendapat hadiah uang dalam kelipatan tujuh puluh dari uang taruhannya, susunan tiga angka mendapatkan hadiah uang dalam kelipatan empat ratus dari uang taruhannya dan susunan empat angka mendapatkan hadiah uang dalam kelipatan tiga ribu dari uang taruhannya, akan tetapi jika tebakan pemainnya tidak tepat, uang taruhan akan diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya mengakui, omzet yang Terdakwa dapat dari berjualan togel, dalam sehari mencapai nominal sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan fee untuk Terdakwa sejumlah 10 % (sepuluh) persen, karena Terdakwa menyetero lagi hasil penjualannya kepada seseorang atas nama Puspitowandi (DPO);

Menimbang, bahwa mengacu pada rangkaian fakta hukum diatas, bagaimana permainan togel jenis Hongkong itu dimainkan, Majelis Hakim memandang sudah termasuk sebagai wujud dari permainan judi, karena bersifat untung-untungan atau digantungkan pada kemahiran seseorang dalam memainkannya dan Terdakwa justru memfasilitasi orang lain untuk ikut bermain, sehingga sikap Terdakwa, adalah cermin dari sebuah kesengajaan dalam diri Terdakwa, tanpa memperdulikan suatu syarat atau tata-cara tertentu yang wajib dipenuhinya, yakni izin yang sah dari pihak atau lembaga yang berwenang, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sebagai mata pencaharian;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Blt



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, dalam permainan togel jenis Hongkong yang Terdakwa jual untuk orang lain, hasil penjualannya kemudian disetorkan kepada orang lain lagi, dengan fee yang Terdakwa peroleh sejumlah 10 (sepuluh) persen dari hasil penjualan yang dilakukannya namun demikian sebagaimana diakui Terdakwa, sehari-harinya Terdakwa berprofesi sebagai seorang karyawan swasta dan pekerjaan inilah yang menjadi mata pencaharian pokok Terdakwa, bukan dari hasil penjualan togel yang sifatnya hanya sebagai sampingan pencaharian;

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang aktifitas Terdakwa berjualan togel bukanlah ditujukan sebagai sebuah pekerjaan pokok dan tetap namun hanya sebagai pencaharian sampingan sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai mata pencaharian bagi Terdakwa, dengan demikian, maka unsur ketiga ini, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan dibebaskan dari dakwaan primer tersebut serta selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua unsur diatas, pada pokoknya adalah sama dengan unsur ad.1 dan ad.2 dalam dakwaan primer dan dinyatakan telah terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primer tersebut, kedua unsur ini, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Poco X3 Pro warna biru keunguan yang berisikan titipan tombokan judi togel Hongkong;
- 1 (satu) buah buku tulis berisikan rekapan tombokan judi togel Hongkong;
- 2 (dua) buah spidol;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang titipan tombokan judi togel sejumlah Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Penyakit Masyarakat (Pekat);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ibnu Dadam Sasongko als Dadam Bin Hardjito Alm**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk Poco X3 Pro warna biru keunguan yang berisikan titipan tombokan judi togel Hongkong;
  - 1 (satu) buah buku tulis berisikan rekapan tombokan judi togel Hongkong;
  - 2 (dua) buah spidol;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang titipan tombokan judi togel sejumlah Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021, oleh kami, Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satriadi, S.H., dan Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Maimunyah, S.H., M.H., dan Satriadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bagus Handoko Soepandji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maimunyah, S.H., M.H.

Mohammad Syafii, S.H.

Satriadi, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Blt



Panitera Pengganti,

Bagus Handoko Soepandji, S.H.